

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan yang sangat berbahaya. Selain narkoba istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah *NAPZA* yang merupakan singkatan dari *Narkotika, Psicotropika* dan *Zat Adiktif*. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza," merupakan zat senyawa yang berbahaya yang memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Narkoba adalah sekelompok senyawa kimia yang berbahaya bila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya tersebut adalah candu dan ketagihan yang sulit berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam narkoba terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya.

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan hilangnya kesadaran yang disalahgunakan penggunaannya untuk dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia.<sup>1</sup> Bahaya pengguna narkoba adalah suatu perbuatan tercela bahkan terkutuk bagi masyarakat yang sehat di negara mana pun termasuk Indonesia. Hal tersebut dapat menimbulkan pengaruh pada susunan syaraf pusat sebagai contoh daya konsentrasi berkurang.<sup>2</sup>

Ruang lingkup narkoba sedemikian luas, yaitu narkotika, psicotropika, minuman keras, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Jika dikonsumsi, jenis-jenis

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Aktual*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 16-21

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum pidana dan Acara pidana*, ed. Yoeniarti Sasongko, (Jakarta: Al-bayan, 1986), hlm. 220

narkotika tertentu punya khasiat, dan efek negatif yang beragam. Jenis-jenis narkotika tertentu bisa menciptakan suasana dan perasaan semu semacam: sedih, gembira, takut, berani, bergairah, dan masih banyak lagi.<sup>3</sup>

Ridha Ma'roef menyatakan beberapa hal tentang narkotika, antara lain :

- a. Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alami dan narkotika sintetis. Yang termasuk narkotika alami ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocain. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintetis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintetis yang termasuk didalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.
- b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya bila disalahgunakan.
- c. Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau nercotic and dangerous drugs.<sup>4</sup>

Beberapa jenis narkotika hanya ada manfaatnya jika dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan, dan medis. Syaratnya harus dalam pengawasan ahlinya yang berkompeten secara ketat dan terarah. Pemakaiannya pun sangat terbatas dan menurut petunjuk dokter. Diluar itu semua, maka

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 33

<sup>4</sup> Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987) hlm. 33-34

narkotika bisa merusak fisik dan psikis raga dan jiwa. Narkotika juga dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan.<sup>5</sup>

Mengamati atas fenomena narkotika, berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan peneliti dari Puslitkes Universitas Indonesia tahun 2011 didapat estimasi angka penyalahguna narkotika di Indonesia mencapai prevalensi 2,2% dari penduduk berusia 10 s/d 59 tahun atau setara dengan 3,8 juta jiwa. Padahal pada tahun 2004 adalah 1,75% dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 1,99%. Dan juga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan peneliti dari Puslitkes Universitas Indonesia tahun 2008, Narkotika juga telah membuat bangsa Indonesia mengalami kerugian biaya ekonomi pada 2008 sekitar Rp 32,4 triliun.<sup>6</sup>

Berdasarkan data terbaru, angka pengguna narkoba di Indonesia terus naik dalam dua tahun terakhir berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 2017 sampai 2019. Pada kesempatan Acara Hari Anti-Narkotika Nasional, Jumat (26/6) Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai 59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta.<sup>7</sup>

Kekhawatiran atas bahaya narkotika sama halnya dengan bahaya senjata nuklir pemusnah masal, kedua-duanya mematikan dan memusnahkan. Hal ini karena narkotika telah menjadi bahaya internasional, bersaing dengan bahaya

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm.71

<sup>6</sup> Darwin Butar Butar, *Kondisi Narkoba di Indonesia Pada Akhir Tahun 2011*, Jakarta: puslitdatin BNN, 2011

<sup>7</sup>Lihat dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200626132039-20-517818/wapres-pengguna-narkoba-naik-generasi-milenial-rentan-kena>

nuklir, bahkan kalau ditilik dari waktu daya pemusnahannya, saat ini narkoba telah mengirim manusia kedalam baka dengan cara-cara tidak terhormat.<sup>8</sup>

Sedangkan di Indonesia peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ini sudah merabak di berbagai lapisan masyarakat, para pelaku kejahatan ini adalah para sindikat yang sangat profesional, kegiatan kejahatannya terorganisir dengan rapi, sistematis, didukung oleh dana yang tidak sedikit serta dilengkapi dengan alat serta peralatan teknologi tinggi dan canggih.

Menurut Erdianto, kejahatan narkoba merusak anak bangsa dan merangsang banyak orang untuk mendapatkannya dengan cara mudah, selain itu jaringannya praktik peredaran barang haram itu sulit sekali diretas dengan sekedar mengirimkan mereka ke penjara, sehingga harus ada tindakan luar biasa. Apalagi jika melibatkan aparat hukum, katanya, yang seharusnya menegakkan hukum dan menjadi teladan kepatuhan dan ketaatan hukum, itu seumpama pepatah 'tongkat membuat rubuh'.<sup>9</sup>

Indonesia sudah dapat dikategorikan sebagai negara yang darurat narkoba, kasus narkoba semakin banyak serta sulit untuk dihentikan. Kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan sebagaimana dikemukakan Brigjen Polisi Idris Kadir, S.H., M.Hum, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>10</sup> Deputi Pencegahan BNN Anjan Pramuka Putra menyatakan, posisi geografis yang terbuka membuat narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh

---

<sup>8</sup> Ny. Nannies Boedimoeljono, "*Dari Seminar Anti Narkoba*", (Jakarta; Sinar Harapan, 8 Maret 1998), hlm. 11

<sup>9</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4907395/indonesia-darurat-narkoba-bandar-narkoba-tepat-dihukum-mati>

<sup>10</sup> <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-makassar-kepala-bnn-indonesia-sudah-pada-level-darurat-narkoba-2020-02-19-0de63557/>

wilayah Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba pun mencapai Rp 84,7 triliun.<sup>11</sup>

Maka terkait permasalahan ini, pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut, khususnya dikalangan pengedar narkoba. Pemerintah mengambil tindakan hukuman mati bagi para pelakunya untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut. Pidana hukuman mati sebagai bentuk reaksi formal pembuatan kebijakan pada akhirnya berharap timbul dampak penjeraan baik khusus maupun umum agar masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang menyimpang (pelanggaran/kejahatan).

Upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, presiden Republik Indonesia Jokowi dengan tegas menyatakan dan mendukung pemberian pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba, karena efek yang ditimbulkan bila secara rutin mengonsumsi narkoba sudah pasti merusak kondisi fisik seseorang. Dan hal ini dapat berefek buruk bagi generasi muda bangsa Indonesia. Dengan merajalela peredaran narkoba di Indonesia, negara kita sedang mengalami darurat terhadap peredaran narkoba yang amat sangat merajalela dikalangan masyarakat khususnya dilingkungan anak muda saat ini.<sup>12</sup>

Dalam Undang-undang pasal 119 ayat (2) “dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

---

<sup>11</sup><https://biz.kompas.com/read/2020/06/27/145526028/indonesia-darurat-narkoba-orang-dewasa-dan-remaja-jadi-sasaran-sindik>

<sup>12</sup><http://www.hmihukumhugm.org/2015/04/penegakan-hukum-dalam-pemberantasan.html>

jual beli atau menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram dipidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp. 8 miliar ditambah 1/3.”<sup>13</sup>

Kemudian dalam hukum Islam narkotika sangat dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. Pada zaman Rasul khamar masih bersifat tradisional dan cara penggunaannya hanya dengan diminum. Hal ini sesuai dengan penamaanya, yaitu *Jarimah syurb al-khamr* atau meminum khamar. Namun, saat ini *al-Khamr* yang secara etimologis berarti sesuatu yang bisa menutup akal, disebut dengan narkotika.<sup>14</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun hukum Islam memandang bahwa narkoba adalah dilarang keberadaanya apabila disalahgunakan dan diedar luaskan. Karena memang dampak negatifnya sangatlah besar yang mengancam jiwa, akal, agam dan harta manusia dan sulit sekali bahkan hampir tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat dan kemungkinan besar sampai merenggut nyawa manusia ya bahwa kejahatan narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar bagi bangsa dan negara kita, merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi secara sangat serius dan dengan tindakan hukum yang luar biasa juga sebagai pengimbang dalam memenuhi tujuan hukum itu sendiri.<sup>15</sup> Kejahatan-kejahatan tersebut tidak akan bisa dihadapi hanya dengan tindakan hukum yang normal.

---

<sup>13</sup> UU No. 35 pasal 113 ayat (2) Tahun 2009 tentang narkotika

<sup>14</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Amzah, 2016) 59

<sup>15</sup> Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyalahgunaan Narkotika

Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 31 menjelaskan bahwa haram menghilangkan nyawa seorang manusia, apabila seseorang membunuh satu orang manusia, ditamsilkan dengan membunuh semua manusia.

Salah satu fungsi hukum adalah membimbing perilaku manusia. Sebagai pedoman ia juga bertugas untuk mengendalikan tingkah laku atau sikap tindak, dan untuk itu ia diduduki dengan sanksi negatif yang berupa hukuman agar dapat dipatuhi. Oleh karena itu, hukum adalah suatu sarana pengendali sosial.

Banyak pro dan kontra mengenai hukuman mati juga terhadap pengedar narkoba karena masalah hak asasi yaitu hak untuk hidup yang dimiliki pelaku sebagai manusia sejak lahir, yang pada dasarnya tidak bisa dicabut atau dikurangi. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 28a dan 28i ayat (1). Akan tetapi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI menyebutkan hukuman mati dalam Undang Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945.<sup>16</sup>

5 Isi putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2-3/PUUV/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, karena terdapat asas (*derogable right*) yaitu hak seseorang yang bisa dibatasi, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang. Pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian

---

<sup>16</sup>Arief Barda Nawawi. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 306

dari sistem hukum nasional. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>17</sup>

Fakta bahwa masyarakat internasional meninggalkan kejahatan narkoba dari Statuta Roma merupakan indikasi dari komunitas internasional yang belum mencapai konsensus tentang masalah ini. Namun, melalui interpretasi Pasal 62 ICCPR, *the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions* telah mengumumkan bahwa kejahatan narkoba tidak memenuhi persyaratan sebagai “kejahatan paling serius”. Pada tahun 2009, Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penggunaan hukuman mati pada orang-orang yang dihukum karena pelanggaran yang berhubungan narkoba memancing kekhawatiran tentang HAM.<sup>18</sup>

Seperti kasus penangkapan Hengky Gunawan seorang pemilik pabrik narkoba di Surabaya, Mahkamah Agung (MA) menganulir vonis mati walaupun ia terbukti terlibat memproduksi dan mengedarkan ekstasi dalam jumlah besar. Pada Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara, ditingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya memberatkan hukuman menjadi 18 tahun, di tingkat kasasi hukuman dimaksimalkan menjadi hukuman mati. Namun dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), Hengky hanya dihukum 15 tahun penjara dengan alasan hukuman mati melanggar konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memutus permohonan *judicial review* pasal hukuman mati dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang narkoba. Putusan MK menyebutkan

---

<sup>17</sup> [www.hukumpedia.com](http://www.hukumpedia.com)

<sup>18</sup> Dalam The Second Optional Protocol ICCPR disebutkan: “. . . countries were permitted to make a reservation allowing for use of death penalty for the most serious crimes”. Pidana mati juga dapat dijatuhkan terhadap kejahatan serius lainnya, seperti pembunuhan massal berdasarkan Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide



hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945.<sup>19</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi bakal kembali mengeksekusi sejumlah terpidana mati sudah tepat, meski adanya intervensi dari negara Australia maupun Brasil. Ia berpandangan pemerintah berani mengatakan ‘tidak’ untuk diintervensi. “Indonesia policy-nya sudah benar, tidak perlu takut tekanan, berani mengatakan tidak dan menjadi negara besar. Saya apresiasi dengan pemerintahan Indonesia,” ujarnya.<sup>20</sup>

Mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) itu berpendapat, konsep hukuman mati dalam draft revisi KUHP yang lalu, menyatakan hukuman mati merupakan pidana pokok yang dikecualikan. Selain itu, kejahatan narkotika merupakan tindak pidana luar biasa. Sebab, narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak buruk pada kehidupan orang banyak.

“Dengan posisi RKUHP, pidana mati jangan dihapus. Saya dukung presiden menolak grasi (terpidana mati kasus narkotika, red),” ujarnya. Koordinator KontraS, Haris Azhar, berpendapat dalam Pasal 6 ayat (2) Hovenan Hak Asasi Manusia tidak tegas masalah hukuman mati. Menurutnya, pasal 28I UUD 1945 sudah tegas menyatakan hak hidup merupakan hak dasar yang dijamin negara. Dengan kata lain, negara tak boleh semena-mena menghukum

---

<sup>19</sup><http://monitorindonesia.com/gerpol/58gerpol/9558-pks-pembatalan-vonis-mati-pemilikipabrik-narkobamenciderai-keadilan-publik.html>.

<sup>20</sup><https://biz.kompas.com/read/2020/06/27/145526028/indonesia-darurat-narkoba-orang-dewasa-dan-remaja-jadi-sasaran-sindikat>

mati seseorang. “Pembatasan hak itu pada situasi tertentu, jika tidak terkait dengan situasi tertentu, tidak boleh dibatasi.”<sup>21</sup>

Berbicara permasalahan pidana mati seakan tidak pernah habis untuk dibicarakan karena selalu mengandung pendapat setuju atau tidak setuju dengan berbagai alasan yang menjadi dasarnya, baik secara filosofis, sosiologis, maupun secara yuridis. Konsistensi penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat sendiri.

Pada dasarnya tidak ada satupun agama di dunia ini yang menghalalkan pembunuhan, sebab tujuan agama adalah untuk perdamaian, menyebarkan kasih sayang, dan mengatur tatanan sosial agar lebih baik. Begitupun doktrin agama Islam, sejak awal penurunannya sudah ditegaskan bahwa Islam mengemban visi kerahmatan, sebagaimana yang terkandung didalam qur'an surat al-Anbiya ayat 107. Sehingga hampir tidak ditemukan pembenaran kejahatan dalam agama Islam. Dengan demikian, bila ada sekelompok orang melakukan kejahatan yang mengatas namakan Islam, ketahuilah bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat bertentangan dengan filosofi Islam itu sendiri.

Seluruh tuntunan agama adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada kemahasempurnaan dan kemahakuasaan Allah, dan sebaliknya kemaksiatan

---

<sup>21</sup> Novelinda S. G Sembel, Wempie Jh. Kumendong, Caecillia J.J Waha, *Penerapan Pidana Mati terhadap Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Et Societatis Vol VIII No.3 2020

hamba tidak akan mengurangi kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah SWT.<sup>22</sup>

Diantara Undang-undang narkoba dan Hukum Pidana Islam memiliki kesamaan yaitu membolehkan hukuman mati bagi pengedar narkoba dengan alasan akibat dari penyalahgunaan narkoba sangat banyak mudharatnya. Salah satunya mengakibatkan kerugian hilangnya jiwa seseorang, harta dan merusak generasi anak bangsa. Maka layak pengedar narkoba dijatuhi hukuman mati. Pengambilan hukum yang digunakan keduanya berbeda, hukum positif menggunakan pasal 113 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sedangkan hukum Islam menggunakan Al-Qur'an dan hadist.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul: “SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba?
2. Bagaimana sanksi hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Tinjauan Konsep *Maslahah* terhadap sanksi hukuman mati bagi pengedar narkoba menurut Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Hukum Pidana Islam?

---

<sup>22</sup> prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqih*, Jakarta: KENCANA, 2017, hlm. 30

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba?
2. Untuk mengetahui pengaturan hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam Hukum Pidana Islam?
3. Untuk mengetahui Tinjauan konsep *maslahah mursalah* dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan dalam Hukum Pidana Islam?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini ialah:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum terutama hukum pidana yang membahas penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan dapat memberikan gagasan yang baru bagi kalangan ilmuan, akademisi hukum dan professional dalam menilai suatu kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi baik para pembuat undang-undang (legislator), pemerintahan maupun para pengambilan keputusan terkait penerapan hukuman

mati bagi pengedar narkoba. Penelitian diharapkan dapat memberikan pemikiran baru bagi semua pihak baik pembuat ataupun pelaksana kebijakan atau pihak yang terkait agar tujuan dari dilakukannya penegakan hukum terhadap kasus pengedar narkoba yang di hukum mati bisa jelas.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat beberapa karya-karya ilmiah lain yang memiliki bahasan yang hampir sama dengan penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana mati. Diantaranya: Andi Hamzah dan A. Sumangelipu dalam bukunya yang berjudul *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, menjelaskan bahwa pidana mati ada dalam hukum adat budaya bangsa, begitu juga dalam agama Islam dan Kristen mengenal adanya pidana mati sebagai sarana mencegah terjadinya dan terulangnya kejahatan maka KUHP perlu mencantumkan pidana mati bagi delik-delik tertentu yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>23</sup>

Ada juga buku lain yang berjudul, *Islam Melawan Narkoba*, karya H. Masruhi Sudiro disini menjelaskan dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba serta upaya penanggulannya menurut ajaran hukum islam. Jurnal yang ditulis oleh veive large hamenda, yang berjudul "*Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*" didalam jurnal ini mengungkapkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia bertentangan

---

<sup>23</sup>Andi Hamzah dan A.Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 12.

dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila dan dijamin oleh undang-undang dasar 1945.

Kemudian skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, Karya Romly Atmasasmita yang mengungkapkan bahwa; penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika di wilayah teritorial Indonesia, karena dalam tindak pidana narkotika transnasional tersebut terkandung dua aspek hukum yaitu aspek hukum pidana dan aspek hukum internasional.

Kemudian didalam buku karya Yusuf Qardhawi yang berjudul *Fatwa-fatwa kontemporer dan Al-halal Wa Al-haram* disini dijelaskan mengenai hukum *Mukhaddirad* (narkotika) menurut pandangan para ulama.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Tri Fajar Nugroho, yang berjudul “*Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika*” didalam skripsi ini dikemukakan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap para pelaku pengedar narkoba sudah dianggap sangat tepat karena salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa ini adalah peredaran narkotika. Akan tetapi skripsi yang ditulis Tri Fajar Nugroho ini tidak berbicara dalam pandangan hukum Islam sebagai mana penulis lakukan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pada dasarnya tidak ada satupun agama di dunia ini yang menghalalkan pembunuhan, sebab tujuan agama adalah untuk perdamaian, menyebarkan kasih sayang, dan mengatur tatanan sosial agar lebih baik. Begitupun doktrin agama Islam, sejak awal penurunannya sudah ditegaskan bahwa Islam mengemban visi

kerahmatan, sebagaimana yang terkandung didalam qur'an surat al-Anbiya ayat 107. Sehingga hampir tidak ditemukan pembenaran kejahatan dalam agama Islam. Dengan demikian, bila ada sekelompok orang melakukan kejahatan yang mengatas namakan Islam, ketahuilah bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat bertentangan dengan filosofi Islam itu sendiri.

Indonesia adalah sebagai Negara hukum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan dengan ancaman hukuman mati. Sanksi Pelaksanaan hukuman mati ini di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya menimbulkan pro dan kontra. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat diantara hukuman lainnya.<sup>24</sup>

Hukuman mati tidak hanya berlaku pada pengedar narkoba, ada juga beberapa produk hukum yang memiliki konsekuensi sanksi berupa hukuman mati, antara lain, kejahatan terhadap Negara (pasal 104, 111 ayat 2, 124 ayat 3, dan 140 ayat 3 KUHP), pembunuhan dengan berencana (pasal 340 KUHP), dan undang-undang tentang narkoba dan obat-obatan terlarang.<sup>25</sup>

Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan mengenai pengertian, jenis, serta efek dari narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan

---

<sup>24</sup> Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm 15

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 3

narkotika tersebut. Ketentuan Pidana UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Seperti yang terdapat dalam pasal 114 yang berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Didalam hukum Islam narkoba dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. Pada zaman Nabi *Khamar* masih bersifat tradisional dan cara penggunaannya hanya dengan diminum. Hal ini sesuai dengan penamaannya, yaitu *Jarimah syurb al-khamr* atau meminum khamar. Namun, saat ini *al- Khamr* yang secara etimologis berarti sesuatu yang bisa menutup akal, disebut dengan narkotika.<sup>26</sup>

Hukuman mati dalam Islam merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mencegah kejahatan demi kelangsungan hidup manusia serta sebagai perlindungan terhadap jiwa dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Islam mengenal adanya *qishas*, *qihsas* ini merupakan jenis hukuman mati dalam Islam bagi tindak pembunuhan disengaja.

Dalam hukum Islam kewenangan pelaksanaan pidana mati adalah kewenangan *Ulil Amri*, atas permintaan ahli waris atau keluarga korban (jika hal kasus ini adalah kasus pembunuhan). Sudah menjadi kesepakatan para *fuqaha*,

---

<sup>26</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Amzah, 2016) 59



orang yang boleh menjalankan hukuman *qishash hudud* adalah Kepala Negara yakni Imam atau wakilnya, yakni petugas yang diberi wewenang, karena hukuman had merupakan hak Tuhan yang dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu harus diserahkan kepada wakil masyarakat yaitu kepala Negara.<sup>27</sup> Dalam kitab-kitab *fiqh*, pembahasan tentang pidana mati menjadi bagian dari pembahasan tentang kriminalitas (*al-jinayah*) seperti pencurian (*al-sariqah*), minuman keras (*al-khamr*), perzinaan (*al-zina*), hukum balas/timbal balik (*al-qishas*), pemberontakan (*al- bughat*), dan perampokan (*qutta'u tariq*). Dalam wilayah lain, pidana mati juga dijatuhkan kepada pelaku perzinaan dalam bentuk dilempar batu hingga mati (*al-rajam*) untuk pelaku perzinaan yang sudah menikah. Juga pidana mati dilakukan dalam kasus pemberontakan (*al-bughat*) dan pindah agama (*al-riddah*) yang dikenal sebagai hukuman (*al-had/al-hudud*) atas pengingkaran terhadap Islam.

## **G. Metodologi dan Langkah-Langkah Penelitian**

Metode penelitian ialah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen ialah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data. Langkah-langkah penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h 158

## 1. Metode pengumpulan data

Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, memahami literatur, penelaahan naskah dan catatan ilmiah.<sup>28</sup> Semua itu dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Yang relevan dengan permasalahan penelitian, diantaranya mengenai teori pemidanaan yang berhubungan dengan hukuman mati bagi pengedar narkoba.

## 2. Jenis Data

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif-analisis atau upaya untuk menggambarkan apa yang menjadi objek penelitian, kemudian melakukan analisis tentang objek yang diteliti.

## 3. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan yang mengikat berupa peraturan hukum yang antara lain:
- b. Undang-undang pasal 113 ayat (2) No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

---

<sup>28</sup>Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm. 60

- c. Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan mengenai bahan hukum primer, berupa buku, jurnal, artikel. sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data primer.

#### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif dan komparatif. Metode deduktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran umum seputar hukuman mati di Indonesia. Sedangkan metode komparatif ialah membanding sanksi hukuman mati terhadap pengedar narkoba di dalam undang-undang dan Hukum Pidana Islam.

